



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N
K E L U R A H A N T A M A N
Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131
Jawa Timur
Telpon (0351) 464645
Website [http : //www.tamanmadiunkota.go.id](http://www.tamanmadiunkota.go.id)

KEPUTUSAN LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.303.9/30/2022
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA XI
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

LURAH TAMAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Warga XIV Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 18 Maret 2022 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025 ;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Warga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Warga di Kelurahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga XI Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Warga XI Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga XI sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025 ;

KETIGA : Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- KEEMPAT :** Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian Rukun Tetangga se wilayah Rukun Warga ;
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 23 Maret 2022



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Tetangga pada Rukun Warga XI Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun Warga XI Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN

NOMOR :148-401.303.9/30/2022

TANGGAL : 23 Maret 2022

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN WARGA XI
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3
1.	EDI PAUJIYANI, ST	PENASEHAT
2.	WISANG R WIJAYA S. Psi	KETUA
3.	RIZKI PINTANING ESTI, S.Psi	SEKRETARIS I
4.	SUBKHAN AFFANDI	SEKRETARIS II
5.	RUDY SUSANTO, S.T, M.T	BENDAHARA
6.	ENDANG PUJI ASTUTI	KETUA TP PKK RW XI
7.	Drs. H. NUR RAMELAN	BIDANG BINTAL ISLAM
8.	KURNIA FIDIWATI	BIDANG PKK, LANSIA, DAN POSYANDU
9.	SIRYANTO, BA	BIDANG PKK, LANSIA, DAN POSYANDU
10.	KOMARA	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
11.	KANTREY SUGIARTO, SH. MH	BIDANG HUKUM DAN KEMASYARAKATAN
12..	Ir. TEGUH MANUNGKU SUSATYA, MT	BIDANG PEMBANGUNAN
13.	AGIS PRIYONO	BIDANG PEMBANGUNAN
14.	ACHMAD KHUDORI, SE. M. Si	KEPEMUDAAN, PENGEMBANGAN dan PENDAMPINGAN MASYARAKAT
15.	M. RAFI HANAN	KEPEMUDAAN, PENGEMBANGAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT
16.	RINA NURUL	KADER LINGKUNGAN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
17.	MAKRUF AH	KADER LINGKUNGAN
18.	FREDDY DIDIK	KADER LINGKUNGAN
19.	RINI HENDARTI	KADER LINGKUNGAN



DEWI RATNA INDAH. S
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002